



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2004

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMEGANG KAS DAERAH
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung, Bagian Pemegang Kas Daerah Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung ditetapkan sebagai Pemegang Kas Daerah Propinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan dan tertib administrasi penerimaan dan pengeluaran Keuangan Daerah, dipandang perlu menunjuk Bagian Pemegang Kas Daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung untuk menyelenggarakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah yang bertugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau menyerahkan dan mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim;

7. Keputusan

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :900/1023/PUOD tanggal 19 April 1999 perihal Petunjuk Pelaksanaan tentang Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMEGANG KAS DAERAH PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH PROPINSI LAMPUNG.

BAB I **BENDAHARA UMUM DAERAH**

Pasal 1

Kepala Bagian Pemegang Kas Daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah Pemerintah Propinsi Lampung yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi keuangan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sebagai Bendahara Umum Daerah, Bagian Kas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Keuangan, Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Propinsi Lampung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bagian Pemegang Kas Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan administrasi keuangan penerimaan Kas Daerah Propinsi,
 - b. Pelaksanaan administrasi pengeluaran Kas Daerah Propinsi,
 - c. Pengendalian administrasi penerimaan, pengeluaran, pembayaran uang dan surat berharga milik Daerah yang ada di Bank;
 - d. Penyelenggaraan administrasi pemungutan dan penyetoran pajak.

Pasal 3

Atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Bagian Pemegang Kas Daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan Keputusan ini ditetapkan bahwa pada prinsipnya uang daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah disimpan pada Bank Pemerintah yang sehat, oleh karenanya Bendahara Umum Daerah wajib berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan agar uang milik Daerah yang belum digunakan dapat disimpan dalam bentuk Kas deposito sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 5

Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank dan Jasa Giro merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 2 - 1 - 2004

Pj.GUBERNUR LAMPUNG,

H. TURSANDI ALWI